



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Jawa Tengah
KodePos 57521 Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 100.3/219 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MASKOT MELAYANI MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO SEBAGAI INOVASI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a bahwa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendekatkan akses terhadap informasi hukum yang cepat, tepat, dan akurat, diperlukan upaya inovatif yang komunikatif dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat;

b bahwa penggunaan maskot Melayani Masyarakat Terhadap Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (MAS RAHARJO) sebagai media sosialisasi dan edukasi publik mampu menarik perhatian, memperkuat identitas, serta membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, khususnya dalam penyampaian pesan-pesan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Maskot Melayani Masyarakat Terhadap Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo sebagai Inovasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

d. Kabupaten Sukoharjo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Maskot Melayani Masyarakat Terhadap Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo sebagai Inovasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan gambar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Maskot Melayani Masyarakat Terhadap Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (MAS RAHARJO) merupakan simbol visual yang dirancang untuk mewakili semangat pelayanan hukum Kabupaten Sukoharjo, mencerminkan harapan bahwa informasi hukum yang mudah diakses dan dapat menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

- KETIGA : Tujuan Pembuatan Maskot Melayani Masyarakat Terhadap Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (MAS RAHARJO) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- untuk memperkuat identitas dan citra Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai layanan hukum yang informatif, transparan, dan akuntabel;
 - menjadi sarana edukatif yang komunikatif dalam menyampaikan pentingnya dokumentasi dan informasi hukum sebagai bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi lewat karya seni;
 - membangun citra positif dan identitas khas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo sebagai penyedia layanan informasi hukum yang responsif dan inovatif; dan
 - Menjadi ikon edukatif yang mudah dikenali dan dapat digunakan secara konsisten dalam berbagai media komunikasi, kampanye hukum, maupun kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 17 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



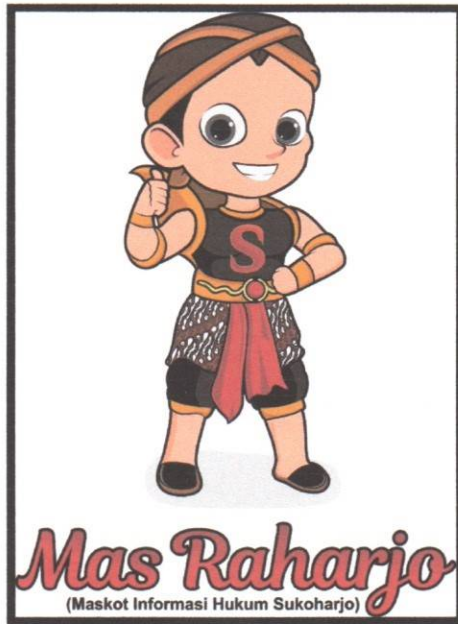
 SUYAMTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 100.3/219 TAHUN 2025
Tanggal : 17 Juli 2025

GAMBAR MASKOT MELAYANI MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SUKOHARJO (MAS RAHARJO)



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Suyanto
SUYAMTO